



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104  
Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

## CATATAN PUTUSAN

### **Nomor 9/ Pid. C / 2022 / PN.Mgt.**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : ANANG RIAN TO ;  
Tempat Lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tgl. Lahir : 35 tahun / 11 Nopember 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Towiry an No. 15 Rt. 05 Rw. 02 Kelurahan  
Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Susunan persidangan :  
GRAITO ARAN SAPUTRO, SH.MHum -----Hakim ;  
P A R I Y E M, SH ----- Panitera Pengganti ;  
AIPTU GEGE ANGGORO----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut  
Umum ;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Takeran selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No: BP/02/II/PAM.5.1.1/2022/Polsek ;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. EFENDY. S, Spd ;
2. KOKOK ;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kecer;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ANANG RIANTO;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 12.50 wib pada saat saksi saksi melakukan patroli kewilayahan dari Polsek Takeran Magetan di pemukiman penduduk termasuk Dkh Mangu Kelurahan Takeran Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan mendapati terdakwa sedang mengamen, lalu petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti 1 (satu) buah Kecer untuk dibawa ke Polsek Takeran guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 19 Perda Magetan Nomor 3 tahun 2014 serta peraturan-peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANANG RIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Mengamen di jalan umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang” melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Perda Magetan Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO, SH.MHum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh PARIYEM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU GEGE ANGGORO sebagai penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

P A R I Y E M, S H

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.MHum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Untuk salinan Putusan yang sah sama bunyinya aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH  
NIP. 19590726 198603 2 004



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

**AGUS BARATA, SH**  
**NIP. 195918081980031006**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia